

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PERIKANAN BERBASIS KEADILAN

(Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg)

TESIS



Oleh :

KASIR

NIM : 20302200234

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PERIKANAN BERBASIS KEADILAN

(Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memenuhi Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KASIR

NIM : 20302200234

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERIKANAN BERBASIS KEADILAN
(Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg)**

Oleh:

Nama : **KASIR**
NIM : 20302200234
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERIKANAN BERBASIS KEADILAN
(Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASIR

NIM : 20302200234

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Juni 2024

Yang menyatakan,



(KASIR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KASIR
NIM : 20302200234
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg)


dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Juni 2024

Yang menyatakan,




(KASIR)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. BTG)** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Widyati, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Semarang,
Penulis

2024

KASIR

NIM. 20302200234

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana.....	27

1.	Pengertian Penegakan Hukum Pidana	27
2.	Komponen Penegakan Hukum.....	29
3.	Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana.....	30
4.	Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	33
5.	Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	34
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan.....	35
1.	Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	35
2.	Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Hukum Internasional.....	43
C.	Tinjauan Umum Tentang Keadilan	48
1.	Pengertian Keadilan	48
2.	Teori Keadilan.....	52
3.	Jenis-Jenis Keadilan.....	53
D.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	54
1.	Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam.....	54
2.	Pengertian Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam.....	56
3.	Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam....	57
4.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prikanan Dalam Islam	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		68
A.	Analisa Yuridis Hakim Dalam Penegakan Hukum Perikanan Pada Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg.....	68
B.	Hambatan Dan Solusi Yuridis Penegakan Hukum Pidana Nasional Terhadap Tindak Pidana Perikanan.....	96

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Yang Berbasis Keadilan	103
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111



ABSTRAK

Tindak Pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa yuridis Hakim dalam penegakan hukum perikanan dalam putusan Nomor Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg, untuk mengetahui hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perikanan, dan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perikanan yang berlaku di Indonesia berbasis keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Batang, kemudian data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Putusan pengadilan nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Btg terdakwa inisial DBK dinyatakan secara sah meyakinkan dan bersalah telah melanggar pasal Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai dakwaan ke satu dan di jatuhi hukuman 25 hari kurungan serta denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun Hakim menilai bahwa terdakwa tidak di tahan karena tidak cukup alasan untuk di tahan. Kemudian karena hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari masa penangkapan dan penahanan maka majelis hakim memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dan barang bukti terdakwa dikembalikan dikarenakan dibutuhkan untuk mencari nafkah. Penghambat dalam penegakan tindak pidana perikanan adalah dalam proses penyidikan. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam penegakan tindak pidana perikanan melalui upaya atau tindakan *pereemptive*, *preventif*, dan *represif*. Pada dasarnya mekanisme penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perikanan saat ini belum mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan nilai kerugian yang sangat besar yang selama ini tidak mampu digantikan melalui setiap penegakan hukum yang ada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan

ABSTRACT

Fisheries crime is a crime that has an impact on damage to the ecosystem and fisheries resources in the sea or water area so that law enforcement must be carried out optimally. This research aims to determine the judge's juridical analysis in enforcing fisheries law in decision number 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg, to find out the obstacles and juridical solutions to the enforcement of national criminal law against fisheries crimes, and to find out justice-based law enforcement for fisheries crimes in Indonesia.

This research uses empirical juridical legal research methods using primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with the Batang District Court Judge, then secondary data was obtained by conducting library research.

Court decision number: 185/Pid.Sus/2020/PN Btg the defendant with the initials DBK was declared legally convinced and guilty of violating Article 93 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law no. 45 of 2009 concerning amendments to Republic of Indonesia Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries according to the first indictment and was sentenced to 25 days in prison and a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah), but the judge considered that the defendant was not detained because there was not enough reason to be detained. Then, because the criminal sentence imposed was less than the period of arrest and detention, the panel of judges ordered the defendant to be released and the defendant's evidence returned because it was needed to earn a living. The obstacle in enforcing fisheries crimes is the investigation process. The existence of three investigative agencies with equal positions and the same authority in investigating criminal acts in the fisheries sector allows for overlapping investigations. To overcome obstacles in enforcing fisheries crimes through preemptive, preventive and repressive efforts or actions. Basically, the law enforcement mechanism in cases of fisheries crimes is currently not capable of realizing justice for the community, this is because the value of losses is very large which so far has not been able to be replaced through any existing law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Fisheries

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan penting, dengan perairan yang berada di antara dan sekitar pulau-pulaunya. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentangan wilayahnya yang 2/3 merupakan wilayah lautan, hal ini merupakan kondisi yang sangat mendukung dan menunjang seluruh potensi bahari bangsa Indonesia dalam mengupayakannya. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.¹ Sebagai upaya melestarikan kekayaan alam tersebut maka segala bentuk kegiatan eksploitasi dan eksplorasi alam diatur oleh hukum, hal ini juga merupakan konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat tersebut kemudian diwujudkan salah satunya dalam penyelenggaraan hukum kelautan.

Alam semesta yang sangat luas telah menyediakan kita banyak hasil bumi yang dapat kita manfaatkan, ini bisa kita dapatkan di daratan bahkan di

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

lautan yang dalam sekalipun. Indonesia dikatakan bahwa termasuk sebagai Negara terluas di dunia, bahkan Indonesia dinobatkan sebagai Negara kepulauan terluas di Dunia, terdapat sekitar 17.508 pulau dan terdapat sekitar 6.000 pulau yang berpenduduk.² Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan perairan, dan memiliki potensi perikanan yang sangat penting bagi untuk memperkuat sektor perekonomian.³

Perubahan besar terhadap sektor maritim Indonesia disebabkan oleh Globalisasi serta perdagangan bebas. Akibat hal tersebut menyebabkan pertumbuhan di bidang teknologi industri maritim yang sangat pesat, dan menyebabkan lebih cenderung dalam hal pemakaian sarana transportasi, kapasitas angkut yang semakin membesar. Hal tersebut memberi pengaruh pada kehadiran Sumber Daya Manusia (SDM) bekerja sebagai nelayan dengan kuantitas dan mutu profesi yang kian meningkat.⁴

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan, ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan terbagi dalam pulau-pulau.⁵ Laut dapat dijadikan sebagai sumber daya alam, jalur transportasi, sebagai batas wilayah suatu negara dan kepentingan lainnya. Sumber daya alam di laut yang sangat berguna untuk kebutuhan hidup

² Ingrid Fernandes, "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan" Jurnal Hukum Republica, Volume 17, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 191

³ Ibid

⁴ Abdul Atsar, "Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut Di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut", Legality, Volume 26, Nomor 1, Maret 2018-Agustus 2018, hlm. 144

⁵ Indra, Mexasai, Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Selat, Vol.1 No.1, 2013, h.13

manusia tentunya memerlukan landasan hukum untuk menjaga kepentingan-kepentingan dalam memenuhi dalam pemanfaatan isi laut tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Sumberdaya ikan di wilayah perairan Indonesia yang cukup melimpah dan beraneka ragam, bila dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, akan terancam kelestariannya. Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan terjadi sebagai akibat dari pelaku usaha yang memanfaatkan sumberdaya ikan

secara tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam UU No. 45 Tahun 2009, Pasal 86 sampai Pasal 101 terdapat beberapa jenis tindak pidana perikanan yang terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumberdaya ikan, dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin. Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut yang termasuk diantaranya terumbu karang hingga plangton yang hidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar undang-undang tersebut digunakan sebaik baiknya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

Contoh kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Batang Bahwa terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan baru milik SL yang tadinya menggunakan dokumen kapal KM. BINTANG REJEKI GT41 diganti nama menjadikapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT96 berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah menuju laut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur dengan menggunakan dokumen kapal KM.MEKAR JAYA AGUNG GT 96. Bahwa sebelum kapal baru yang menggunakan dokumen kapal KM. MEKAR

⁶ Moh. Tamsil Tamrin. Penangkapan Ikan Secara Illegal Di Perairan Indonesia. Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020, hlm. 101

JAYA AGUNG GT96 tersebut tiba di Perairan Bawean, Jawa Timur untuk menangkap ikan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pada posisi koordinat 6°40'37.74" S - 111°10'35.88" E di alur sungai Silugonggo Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah, kapal baru tersebut diperiksa oleh petugas DitPolairud Polda Jateng di alur sungai Silugonggo, Perairan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah dan didapatkan hasil pemeriksaan bahwa kapal baru yang dinakhodai terdakwa tersebut berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Juwana yang bertujuan melaut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur dengan menggunakan dokumen kapal yang tidak sesuai dengan fisiknya karena kapal yang dioperasikan oleh terdakwa adalah kapal baru yang belum memiliki surat berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan dokumen kapal, sehingga untuk mengoperasikan kapal baru tersebut terdakwa menggunakan dokumen berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) kapal milik SL yang berada di Juwana yaitu SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) untuk kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT96. Akibat perbuatan tersebut Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana 25 (dua puluh lima) hari dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 hari. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisa yuridis hakim dalam penegakan hukum perikanan dalam putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg ?
2. Apa hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perikanan ?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Yang berbasis keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa analisa yuridis Hakim dalam penegakan hukum perikanan dalam putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perikanan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Yang Berlaku Di Indonesia berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Masyarakat khususnya terkait penanganan persoalan tindak pidana perikanan yang marak terjadi
- b. Penegak hukum terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perikanan di Indonesia

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.⁷

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu

⁷ Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 8

yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.⁸ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

⁸ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000, hlm. 15.

⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

pergaulan hidup.¹⁰ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹¹

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹¹ *Op.Cit*, hlm. 34

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.¹²

3. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).

Menurut UU RI No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 kegiatan yang termasuk dalam

¹² Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis.¹³

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁴ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 teori yaitu :

¹³ <https://www.barajafarm.com/2020/06/pengertian-perikanan-beserta-jenis.html> di akses pada tanggal 01 Desember 2023 pukul 13.45 WIB

¹⁴ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.¹⁶

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:

Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1988, Op.Cit., hlm. 203

¹⁶ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 88.

¹⁷ Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.88.

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.¹⁸ Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁸ Ibid., hlm. 203.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 8.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukannya. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan²⁰, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

3. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan


²¹ Ibid, hlm.20

petunjuk serta Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai groundnorm mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.²² Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.²³ Asas-asas hukum Pancasila antara lain:²⁴

²² Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017, hlm 6

²³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2014

- 
- a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia
 - c. Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
 - d. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
 - e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

hlm. 85.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Liangkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 137-139

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan²⁵. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁶ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19

mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986),. hal. 43.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan di Pengadilan Negeri Batang.

3. Jenis dan Sumber Data

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari hakim yang menangani tindak pidana perikanan di Pengadilan Negeri Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat³¹. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52

dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³²

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- d) Putusan Pengadilan Negeri Batang NOMOR 185/PID.SUS/2020/PN. BTG

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³³. Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

³² Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181

³³ *Ibid.*

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁴. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelaku Tindak Pidana Perikanan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan bagian-bagian yang penting guna mendukung suatu penelitian. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) **Data Primer** merupakan data yang diperoleh secara langsung mengenai pokok permasalahan melalui penelitian di lapangan yang terkait dengan “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg)”. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁴ *Ibid.*

Observasi yang merupakan suatu cara dalam memperoleh data dengan teknik mengamati. Langkah yang akan ditempuh penulis adalah dengan mengamati secara langsung penegakan hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg)”. Teknik pengumpulan data selanjutnya dengan metode wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Batang.

2) **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder akan penulis lakukan adalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap buku-buku karangan para ahli, hasil-hasil penelitian, artikel, internet dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan judul penelitian Penegakan

Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi
Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg)

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana, b) Tinjauan Tindak Pidana Perikanan, c)

Tinjauan Umum Tentang Keadilan, d) Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait analisa yuridis hakim dalam penegakan hukum perikanan, kemudian Apa hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perikanan, kemudian Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Yang Berlaku Di Indonesia berbasis keadilan.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 109.

undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁶

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).³⁷

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:³⁸

³⁶ Andi Hamzah, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 15.

³⁷ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, Hal 15-16.

³⁸ Ibid, Hal 16-17

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral-yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan law enforcement sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.³⁹

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

2. **Komponen Penegakan Hukum**

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).⁴⁰

- a. Struktur hukum (*legal structure*)

³⁹ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Op.Cit., Hal 17.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, 1977, Law and Society an Introduction. New Jersey. Prentice Hall Inc, Hal. 14.

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.⁴¹

b. Substansi hukum (legal substance)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁴²

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.⁴³

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hal.42.

⁴³ Lawrence M. Friedman, Op.Cit., Hal 42.

kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:⁴⁴

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneghantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁴⁵

- a. Tindakan Pencegahan (preventif)
Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

⁴⁴ Ridhuan Syahrani, 1999, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal 192.

⁴⁵ *Ibid.*, Hal 193.

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan.
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (repression)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:

- a) Penyidikan;
- b) Penuntutan;
- c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
- d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sapiro Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.⁴⁶

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:⁴⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.

⁴⁶ Ridhuan Syahrani, Op.Cit., Hal 203.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press Cetakan ke 12, Hal 8

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

5. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁴⁸ Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:⁴⁹

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.

⁴⁸ Andi Hamzah, 1994, Masalah Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 21.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, 2002, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 391.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

1. Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁰

⁵⁰ Tri Andrisman. Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung. 2010. hlm.70.

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.⁵¹ Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan.

Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lainnya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁵²

Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan.⁵³

⁵¹ Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 22.

⁵² Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika Offset, 2011, hlm.68

⁵³ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan> (diakses tanggal 03 Mei 2024, pukul 12.00 WIB)

Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus, yaitu hakim ad hoc yang terdiri atas dua hakim ad hoc dan satu hakim karier. Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara in absentia. Begitu pula penahanan diatur secara khusus. Ada 17 buah pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat (2) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu dua miliar rupiah. Ayat (4) pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan

pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama Ayat (3).

Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya maksimum dua miliar rupiah.

Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum dua miliar rupiah.

Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah.

Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima

ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (4) mengenai penggunaan obatan-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama dengan Ayat (3).

Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara denda maksimum satu miliar rupiah. Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau

ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yng memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin

penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 101 mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.⁵⁴

2. Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Hukum Internasional

Pada tanggal 24 November 1993 FAO (*Food Agriculture Organization*) telah memprakasai terbentuknya *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on The High Seas*, yang lebih dikenal dengan istilah *1993 FAO Compliance Agreement*. Beberapa ketentuan dalam *1993 FAO Compliance Agreement* ada yang merupakan upaya untuk mencegah *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)*. Setelah itu pada tahun 1995 terbentuk *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCFR)*, yang

⁵⁴ Andi Hamzah, 2015, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 126.

mengandung prinsip-prinsip yang perlu diterapkan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan. Walaupun CCFR bukan merupakan hukum yang bersifat mengikat, akan tetapi banyak diadopsi dalam ketentuan hukum nasional Negara-negara anggota FAO.

Kemudian FAO mengeluarkan beberapa panduan mengenai konsep manajemen perikanan berkelanjutan sebagai pelaksanaan dari CCFR, diantaranya yaitu *International Plan of Action for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* yang telah disetujui pada sidang COFI ke 24 tanggal 2 Maret 2001 dan disahkan pada sidang Dewan FAO ke 120 tanggal 23 Juni 2001. Batasan atau definisi perikanan IUU secara internasional merujuk pada IPOA-IUU yang diprakasai dan disponsori oleh FAO dalam konteks implementasi *FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Selain batasan perikanan IUU secara internasional tersebut, setiap Negara sebagaimana halnya dengan Indonesia memiliki definisi sendiri tentang perikanan IUU yang dipraktikkan dalam yurisdiksi negaranya masing-masing.

Dalam IPOA diatur mengenai penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, diantaranya sebagai berikut :

a. Penangkapan ikan *illegal (Illegal Fishing)*

Butir 3.1. IPOA-IUU memberikan definisi penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) sebagai aktifitas-aktifitas yang :

(1) Dilakukan oleh setiap kapal, baik asing maupun kapal nasional dari negara-negara mana saja (jadi berlaku juga untuk

kapal-kapal dari negara-negara yang bukan anggota FAO) yang :

- a. Melakukan kegiatan dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu Negara;
- b. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ijin negara yang bersangkutan;
- c. Bertentangan dengan hukum dan peraturan setempat.

(2) Dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar mempergunakan bendera Negara anggota dari organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait, yang:

- a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan organisasi dimana Negara tersebut terikat, atau
- b. Bertentangan dengan hukum internasional

Tidak ada batasan wilayah dalam butir ini, jadi dengan demikian diasumsikan dimanapun kapal yang berbendera anggota organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional (contohnya ketentuan konservasi UNCLOS 1982), maka dapat diambil tindakan.

(3) Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk juga kewajiban Negara-negara anggota

organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

a. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*)

Definisi IPOA IUU dalam butir 3.2 tentang penangkapan ikan yang tidak dilaporkan adalah penangkapan ikan yang:

- (1) Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas nasional yang terkait. Acuan yang dipakai adalah hukum dan peraturan nasional, jadi pengertian yang tidak dilaporkan tergantung dari penafsiran hukum masing-masing hukum nasional dari tiap negara.
- (2) Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan pada organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait. Acuan yang dipakai adalah ketentuan organisasi tersebut. Batasannya adalah dalam area dimana organisasi tersebut mempunyai kompetensi.

b. Penangkapan ikan yang tidak diatur (*Unregulated Fishing*)

Butir 3.3 dari IPOA-IUU mendefinisikan penangkapan ikan yang tidak diatur adalah kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang:

- (1) Dilakukan di area organisasi pengelolaan perikanan regional oleh:

- a. Kapal tanpa nasionalitas;
- b. kapal yang berbendera negara bukan anggota dari organisasi atau;
- c. entitas-entitas penangkapan ikan yang lain (seperti Taiwan, Hongkong) yang bertentangan dengan ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dimana ketentuan tersebut dapat diterapkan.

Ketentuan ini meletakkan kewajiban pada negara yang bukan anggota dari perjanjian ini untuk tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait.

- (2) Dilakukan bertentangan dengan tanggungjawab negara mengenai konservasi sumber daya laut berdasarkan hukum internasional, jika ternyata tidak ada ketentuan konservasi atau pengelolaan yang dapat diterapkan.

Jadi definisi mengenai penangkapan ikan yang tidak diatur didasarkan pada pengertian pelanggaran ketentuan dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait terlebih dahulu, setelah itu, jika tidak terdapat ketentuannya, baru mengacu pada hukum internasional yang mengatur tanggungjawab negara dalam konservasi sumber daya ikan. Ada beberapa kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur yang

diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan hukum internasional dan tidak perlu terikat pada ketentuan IPOA.

Kemudian di berbagai text books, perikanan IUU ini disebut juga *Pirate Fishing*. Istilah itu mengindikasikan bahwa perbuatan penangkapan ikan adalah pelaku pembajakan atas sumber daya ikan. Dua pakar manajemen perikanan yaitu Kuperan dan Sutinen pada tahun 1998 mulai pertama kali menggunakan istilah *Blue Water Crime* untuk menunjukkan praktek perikanan IUU. Istilah itu mengindikasikan bahwa perikanan IUU adalah perbuatan criminal atau tindakan kejahatan. Jadi, *Blue Water Crime* adalah tindakan criminal di laut yang tidak lain adalah perikanan IUU. Sebenarnya *Blue Water Crime* tidak hanya dilakukan oleh mereka yang *blue collar*. Yang tertangkap oleh aparat keamanan memang hanya mereka yang *blue collar* alias nelayan buruh. Para *blue collar* bukanlah tokoh utama atau dalang perikanan IUU. Mereka hanya disetir oleh *white collar* alias manager, direksi, komisaris perusahaan.⁵⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak.⁵⁶ Dengan sifat keadilan yang abstrak tersebut, NE. Algra mengemukakan “*bahwa*

⁵⁵ Victor P.H.Nikijuluw. *Blue Water Crime*. Jakarta:Cidesindo. 2008. hlm. 18.

⁵⁶ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 11-16.

*apakah sesuatu itu adil (rechtvaarding), lebih banyak tergantung pada rechmatigheid (kesesuaian dengan hukum), pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik mengatakan itu tidak adil, tetapi itu mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi”*⁵⁷

Hubungan hukum dan keadilan pula dapat diamati pada setiap tujuan hukum.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “Etika Profesi Hukum”, mengemukakan bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Keadilan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah rasa adil bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak baik terhadap korban anak maupun korban dewasa.

Keadilan dalam hal ini adalah keadilan dalam konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yaitu suatu keadilan, dimana secara luas menyeimbangkannya dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian. *Restorative Justice* merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

⁵⁷ Achmad Ali, 2009, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm. 222.

memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁵⁸

Jeff Christian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan Internasional dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun lalu jauh sebelum lahir hukum Negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat local serta berbagai pertimbangan lainnya.⁵⁹

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan

⁵⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 125.

⁵⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan)*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Uatam, 2010, hlm. 196.

Inggris Tony F.Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:⁶⁰

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.)

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana bunyi dari Pasal 1 ayat (6) UU-SPPA.

Keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁶¹

⁶⁰ Mahmul Siregar, dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, hlm. 88.

⁶¹ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 308.

2. Teori Keadilan

Aristoteles menguraikan “*justice is political virtue, by the rules of the state is regulated and these rules the criterion of what is right.*” Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa dilihat dalam karyanya “*nichomachean ethics, politics*”, dan “*rethoric*”. Lebih khususnya dalam buku “*nicomachean ethics*”, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶²

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Menurut John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.⁶³

Restorative Justice dengan *welfare approach* dianggap sebagai penghukuman moderen yang lebih “manusiawi” untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil

⁶² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

⁶³ Darji Darmodiharjo dan Sidartha, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 161. 9 P

eksplorasi dan perbandingan antara welfare approach dengan justice approach yang digagas oleh John Braithwaite dikenal sebagai reintegrative shaming karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak : (a), dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi; (b), dari pembalasan terhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban; (c), dari pengasingan dan kekerasan menuju ke peransertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan; (d), dari destruktif yang negatif menuju perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.⁶⁴

Manfaat dari Restorative Justice itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

3. Jenis-Jenis Keadilan

Aristoteles mengemukakan pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan kumulatif dan keadilan vendikatif.⁶⁵

⁶⁴ Paulus Hadisuprpto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta) Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 2003, hlm. 36.

⁶⁵ Bandingkan pula dengan jenis keadilan (diantaranya: Keadilan prosedural, keadilan distributive dan keadilan interaksional) sebagaimana yang dikemukakan oleh Faturrochman, 2002, Keadilan Perspektif Psikologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 22-49.

- a. Pertama, keadilan distributif (justitia distributive) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
- c. Ketiga, keadilan vendikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam

Berbicara tentang tindak pidana perikanan di dalam Islam, mungkin ini adalah hal yang baru bagi kita semua, selama ini kita mengenal tindak pidana perikanan tersebut hanya di dalam hukum positif Indonesia, yang mana yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan disini adalah pencurian ikan di laut. Walaupun tindak pidana perikanan tidak ada dalam Islam, namun Islam tidak sedangkal itu walau pun demikian sebenarnya di dalam Islam itu dasar-dasar menenai tindak pidana perikanan dapat merujuk kepada kerusakan lingkungan. Antara lain sebagai berikut :

- a. Ar-Rum Ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

b. Al-Qasas (28): 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

c. Q.s. An-Nahl (16): 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسًا وَتَرَى
الْفُلَّكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَتَّبِعُوهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

d. Q.s. Saad (38): 27

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ النَّارِ

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam

Tindak pidana perikanan secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktifitas yang tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.⁶⁶

Semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tentu harus mengacu kepada aturan Undang-Undang yang berlaku. Jika tidak mengikuti atau mematuhi aturan yang ada maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara. Firman Allah SWT di dalam Q.s. An-Nahl (16): 14 :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبُورًا وَتَأْبَسُونَ فِيهَا وَأَنْفُكُم مَّا أَجْرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

⁶⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. hlm. 143-145.

Sesuai penjelasan dari ayat diatas yang menyebutkan bahwa Allah SWT telah menyediakan bagi hambanya daging yang segar, dan tah hanya itu di dalam laut tersebut Allah juga menyediakan perhiasan yang bisa kita pakai, apa yang Allah SWT berikan kepada kita semua itu adalah nikmat yang sangat luar biasa bisa kita terima.

Siapa saja yang ada di bumi Allah ini tentu semuanya berhak mendapatkan nikmat tersebut. Tentu selain itu kita sebagai manusia yang tinggal di negara hukum seperti Indonesia pada saat sekarang ini pemamfaatan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT kita harus mentaati atau mengikuti atauran yang telah diberlakukan tersebut, dan semua itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Sedangkan tindak pidana perikanan ada sebuah bentuk kejahatan yang sangat jauh dari rasa syukur tersebut, karena tindak pidana perikanan tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku.

3. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Islam

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bagian pokok, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. Ada juga penulis yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu tindak pidana *hudud* dan *ta'zir*. Pembagian versi kedua ini disebabkan oleh asumsi bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Al-Quran dan Hadis, baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya. Sehingga tindak pidana *qisas* masuk ke dalam ranah *hudud*.

Sementara itu, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke dalam ranah *hudud* berarti masuk ke dalam wilayah *ta'zir*.⁶⁷

Sebelum lebih jauh menentukan apa hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan di dalam hukum Islam, tentu kita harus tau ruang lingkup dari hukum pidana Islam tersebut, sebagaimana yang telah dijabarkan diatas bahwa ruang lingkup hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. Berikut penjabarannya:

a. *Qisas*

1) Pengertian *Qisas*

Secara bahasa, *qisas* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna *qisas* secara bahasa ini ada kaitannya dengan kata kisah. *Qisas* berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, dimana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. sementara itu kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara kisah asli dan kisah yang ditulis atau yang diceritakan oleh generasi berikutnya.⁶⁸

Arti *qisas* secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan

⁶⁷ M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah. 2016. hlm. 24

⁶⁸ M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah. 2016. hlm. 30

yang dilakukan pelaku terhadap korban. Dari defenisi ini jelas ada keterkaitan makna antara makna *qisas* secara bahasa dengan istilah. Lebih jelas lagi, dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith qisas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁶⁹

2) Pelaksanaan Eksekusi *Qisas*

Hukuman secara setimpal ini tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan Negara, jika *qisas* dilaksanakan secara bebas, dipastikan akan terjadi kekacauan dan perang saudara antara kelompok suku, atau golongan, hal ini dapat dilihat dalam (Q.S Al-Baqarah (2): 178).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan

⁶⁹ Ibid.

dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Pada ayat tentang *qisas* pembunuhan, tampak jelas bahwa Allah memerintahkan secara umum kepada orang-orang yang beriman. Ini berarti dalam pelaksanaannya perlu melibatkan otoritas berwenang, yaitu *ulil amri* atau pemerintah. Demikian halnya dengan ayat tentang perintah puasa Ramadhan. Untuk bisa melaksanakannya, harus ada campur tangan pemerintah, terutama mengenai penetapan awal Ramadhan.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi *qisas*, penganiayaan maupun pembunuhan, harus melibatkan pemerintah melalui mekanisme persidangan majelis hakim di pengadilan. Dalam hal ini Indonesia sebagai Negara hukum, dipastikan memiliki hukum acara, baik bidang perdata maupun pidana, hanya saja bidang pidana Islam hingga kini belum bisa dilaksanakan sebagaimana yang diterapkan oleh Al-Quran dan hadis.

b. *Hudud*

1) Pengertian *Hudud*

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari kata ح dan د yang mempunyai dua makna asal yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu. Dalam makna leksikal *had* (*hudud*) bias dimaknai

dengan *ta'rif*, atau undang-undang. Membuat *ta'rif* atau defenisi berarti memberikan batasan pengertian sebuah istilah sehingga term lain tidak termasuk didalamnya. Kaitannya dengan undang-undang sebab undang-undang meberikan batasan aturan terhadap sesuatu atau orang sehingga tidak boleh melanggarnya.⁷⁰

Menurut istilah *syara'*, sebab bagaimana dinyatakan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jarimah hudud* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Demikian juga yang dinyatakan Muhammad Abu Syuhbah bahwa *had* merupakan hak mutlak bagi Allah. Tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam *syara'*.⁷¹

2) Macam-Macam Jarimah Hudud

Kalau ditinjau dari segi dominasi hak yang terdapat pada pensyariatan hukum *hudud* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *hudud* yang termasuk ke dalam wilayah hak Allah dan hak manusia. Ada perbedaan mendasar

⁷⁰ Dasrul S. Puyu. Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran. Jurnal Al-Audaulah. Vol. 1. No. 1. 2012. hlm. 134.

⁷¹ Reni Surya. Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 2 No.2. 2018. hlm. 531-532

antara hak Allah dan hak manusia. Hak Allah adalah hak masyarakat yang luas yang dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang, sedangkan hak manusia adalah hak yang terkait dengan manusia sebagai individu, bukan sebagai masyarakat.⁷² berikut adalah macam-macam jarimah *hudud*:

- a) Jarimah perzinaan
- b) Jarimah penuduhan zina dan pencemaran nama baik,
- c) Jarimah meminum khamar dan penyalahgunaan narkoba,
- d) Jarimah pemberontakan,
- e) Jarimah murtad,
- f) Jarimah pencurian, dan
- g) Jarimah perampokan.

c. *Ta'zir*

1) Pengertian *Ta'zir*

Secara terminologis *ta'zir* berasal dari kata 'azar' yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran (at-ta'dib).⁷³ Dalam fiqh jinayah, pengertian *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar

⁷² M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah. 2016. hlm. 48-49.

⁷³ Mardani. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana. 2019. hlm. 12.

hukumannya oleh syara' dan penentuan hukuman menjadi kekuasaan hakim.^{74\}

Banyak yang memberikan defenisi berkaitan dengan *ta'zir* ini, secara bahasa *ta'zir* berasal dari kata *az-zara* yang bermakna *ar-raddu* yang bermakna menolak dan juga *alman'u* yang bermakna mencegah dan disebut juga *ta'zir* adalah menolak pelakunya dari mencegahnya dari mengerjakan *jarimah*.⁷⁵

Secara istilah dalam ilmu Fiqh, kata *ta'zir* itu bermakna: '*Uquubatun ghairu muqaddatun syar'an tajbu haqqan lillahi au liadamii fii kulli ma'shiatin laisa fiihs haddun wala kaffarata ghaaliban*. Artinya Hukuman yang tidak ditetapkan ketentuan secara *syar'i* baik terkait hak Allah atau hak adami, umumnya yang berlaku pada setiap maksiat yang tidak ada hukuman *hudud* atau *kaffarah*.⁷⁶

2) Macam-Macam Sanksi *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah hukuman jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum untuk kejahatan yang

⁷⁴ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni. Hukum Pidana Isla, Fiqh Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Dalam Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2013. hlm. 593.

⁷⁵ Zahratul Idami. Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, macamnya dan tujuannya. Jurnal Hukum Samudra. Vol. 10 No. 01. 2015. hlm. 26.

⁷⁶ *Ibid.*

dapat digolongkan dalam hukuman *ta'zir* adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta dan kehormatan, akal atau agama yang tidak diancam dengan hukuman had.⁷⁷

Dengan demikian sanksi *ta'zir* tergolong ke beberapa macam sebagai berikut :

a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam hal yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang disini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi,

⁷⁷ *Ibid.*

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang memabwa maslahat.⁷⁸

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau khas negara. Melainkan hanya untuk sementara waktu. Apabila ada pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men-tasharruf-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.⁷⁹

d. Sanksi *ta'zir* dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zir* lainnya, yaitu :

- 1) Peringatan keras,
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang,
- 3) Nasihat,
- 4) Celaan,
- 5) Pengucilan,
- 6) Pemecatan, dan

⁷⁸ M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Amzah. 2016. hlm. 107.

⁷⁹ *Ibid.*

- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.⁸⁰

4. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prikanan Dalam Islam

Lautan dengan segala isinya adalah karunia dan anugerah yang sangat besar diberikan tuhan kepada manusia di atas bumi ini, dan tentu itu sangat beragam baik itu makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lain yang bisa di mamfaatkan. Apapun yang ada di dalam laut Allah tentu itu semuanya sangat berharga, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal. Firman Allah SWT di dalam Q.s. Al-Maidah (5): 96.

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan”.

Tidak berlebihan dan juga tidak merusak apa yang Allah berikan. Bahkan Allah juga memberikan kemudahan untuk menangkap hewan yang dikehendakinya dan kemudian menguji manusia dengan sesuatu dari hewan yang ditangkapnya, padahal hewan itu sangat mudah

⁸⁰ *Ibid.*

didapatkan oleh tangan manusia atau tombak yang dimiliki, tapi semua itu mempunyai aturan yang sudah berlaku dan tidak bisa dilakukan seenaknya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa tindak pidana perikanan adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang telah melanggar ketentuan yang berlaku, seperti undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.⁸¹

Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan UU, jika tidak kegiatan penangkapan ikan itu bisa disebut dengan perampokan, yaitu perampokan aset negara.

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. hlm. 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Yuridis Hakim Dalam Penegakan Hukum Perikanan Pada Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg

1. Kasus Posisi

Bahwa sekitar awal tahun 2020 Solichin memerintahkan terdakwa untuk berlayar dari Pelabuhan Batang, Kab. Batang, Prov. Jateng menuju ke Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan kapal baru yang dokumennya menggunakan KM. BINTANG REJEKI GT 41. Terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan baru milik Solichin berasal dari Pelabuhan Batang, Kab. Batang, Prov. Jateng dengan tujuan Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB menggunakan dokumen kapal KM. BINTANG REJEKI GT 41 dan tiba di Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 saksi Trimman Effendy Bin (Alm) Gareman selaku pengurus kapal baru melakukan persiapan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan yang rencananya selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari dengan cara melengkapi dan memenuhi keperluan perlengkapan kebutuhan kapal baru tersebut beserta perbekalannya yaitu melakukan pengisian BBM, pengisian es batu, pengisian air tawar dan menyediakan perbekalan berupa bahan makanan

dan rokok untuk Nakhoda yaitu terdakwa dan ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 18 (delapan belas) orang. Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan baru milik Solichin yang tadinya menggunakan dokumen kapal KM. BINTANG REJEKI GT 41 diganti nama menjadi kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT96 berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah menuju laut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur dengan menggunakan dokumen kapal KM.MEKAR JAYA AGUNG GT 96.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 17.32 Wib pada posisi koordinat 6°40'37.74" S - 111°10'35.88" E di alur sungai Silugonggo Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah, kapal baru yang menggunakan dokumen kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96 tersebut diperiksa oleh petugas DitPolairud Polda Jateng di alur sungai Silugonggo, Perairan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah dan didapatkan hasil pemeriksaan bahwa kapal baru yang dinakhodai terdakwa tersebut berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Juwana yang bertujuan melaut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur dengan menggunakan dokumen kapal yang tidak sesuai dengan fisiknya karena kapal yang dioperasikan oleh terdakwa adalah kapal baru yang belum memiliki surat berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan dokumen kapal, sehingga untuk mengoperasikan kapal baru tersebut terdakwa menggunakan dokumen

berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) kapal milik Solichin yang berada di Juwana yaitu SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) untuk kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96.

Bahwa kapal baru yang bertuliskan KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96 adalah kapal baru yang selesai dibuat bulan Maret 2020, sedangkan kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96 yang sebenarnya masih bersandar di Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah dalam rangka perbaikan mesin kapal. Terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan baru milik Solichin tidak membawa dokumen berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) kapal tersebut melainkan terdakwa membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96 yang sebenarnya masih bersandar di Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.

2. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Pada persidangan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

- a. **Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

- b. **Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dihadapkan dalam persidangan ialah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DASONO Bin (Alm) KARNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan percobaan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DASONO Bin (Alm) KARNOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Unit kapal penangkap ikan dengan alat tangkap cantrang, kapal berbendera Indonesia adapun ciri-cirinya adalah kapal terbuat dari kayu berwarna lambung dari atas merah, biru, biru dongker, merah, ada papan nama di KMN. MEKAR JAYA AGUNG di sebelah kanan dan kiri lambung kapal, ada tanda selar di depan anjungan, mesin yang digerakan dengan 1 mesin HINO 180 PK, panjang sekitar 25 meter, lebar sekitar 8 meter, dalam sekitar 3 meter.

b. Dokumen KM. MEKAR JAYA AGUNG berupa:

1) Surat Ukur Dalam Negeri No. 1747 / Gc Nama Kapal MEKAR JAYA AGUNG Nomor dan tanggal pengesahan No. PK.202/10/06/KSOP.Tg.Emas-18 tanggal 20 September 2018 dikeluarkan di Juwana tanggal 26 September 2018;

2) PAS BESAR Nomor PK/205/22/11/UPP.Btg-2019 yang diterbitkan di Batang pada tanggal 21 Agustus 2019

3) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 523.33/25/SIUP/BPMD/04/2014 atas nama ROHMAN tertanggal 21 April 2014 di Semarang

- 4) Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal Nomor 26.17.3398.13.01540 atas nama pemilik ROHMAN tertanggal Semarang 25 Juli 2017
- 5) Sertifikat Ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III No. 6200270203N9FV08 atas nama Dasono yang dikeluarkan di Jakarta 6 November 2008
- 6) Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Nomor : PK.305/530/45/UPP.Jwn-2012 atas nama KARDIKIN tertanggal Juwana 2 Oktober 2012;
- 7) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. AL. 501/27/15/III/UPP.RBG-2020 berlaku sampai 29 Juni 2020 dikeluarkan di Rembang pada tanggal 30 Maret 2020;
- 8) Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor:07779/PSDKP.1/PW.351/III/2019 tertanggal Jakarta 21 Maret 2019;
- 9) Surat Keterangan Nomor : PK.001/18/20/UPP.Jwn-2020 tertanggal Juwana 21 April 2020 tentang perubahan mesin induk
- 10) Daftar Anak Buah Kapal tertanggal Juwana 20 April 2020
- 11) Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal tertanggal Juwana 20 April 2020

- 12) Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor :
237778/2019 tertanggal Jakarta 21 Februari 2019
- 13) Buku Laporan Pemeriksaan Perangkat Radio kapal
MEKAR JAYA AGUNG
- 14) Surat pengawasan pengisian bahan bakar minyak
(bunker) Nomor:KL.204/45/1/UPP.Jwn-20 tertanggal
Juwana 21 April 2020
- 15) Foto Copy Gross Akta Nomor : 9595 tertanggal 5 Juni
2013 atas nama kapal MEKAR JAYA AGUNG;
- 16) Buku Sijil KMN. MEKAR JAYA AGUNG
- 17) Buku Kesehatan KMN. MEKAR JAYA AGUNG
- 18) Buku Pelaut atas nama DASONO
- 19) Buku Pelaut atas nama KARDIKIN
- 20) Buku laporan kedatangan dan keberangkatan kapal.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- c. 1 (satu) unit kapal penangkap ikan, kapal berbendera
Indonesia adapun ciri-cirinya adalah kapal terbuat dari
kayu berwarna lambung dari atas merah, hijau toska, biru
dongker, merah, tanpa papan nama, cerobong asap warna
hijau;
- d. 1 (satu) unit kapal penangkapan ikan, kapal berbendera
Indonesia adapun ciri-cirinya adalah kapal tanpa nama,
kapal terbuat dari kayu, lambung berwarna dari atas hijau,

kuning, merah, tiang pada anjungan berwarna kuning dan putih;

Dikembalikan Kepada Saksi Nor Syahid Bin Kasbi

a. Dokumen KM. BINTANG REJEKI berupa :

- 1) Surat Ukur Dalam Negeri No. 386 / Gc Nama Kapal BINTANG REJEKI Nomor dan tanggal pengesahan No. PY.671/29/12/DIII 04 tanggal 26 Oktober 2004 tanggal 26 Oktober 2004 dikeluarkan di Juwana tanggal 5 Oktober 2004
- 2) Surat Keterangan dari Dirjen Hubla KUPP Kelas III Rembang Nomor : UM.001/2/20/UPP/Rbg-2016 tertanggal Rembang 14 Maret 2016 tentang verifikasi/pengukuran ulang kapal
- 3) PAS BESAR Nomor PK/205/16/1/UPP.Rbg-2014 yang diterbitkan di Rembang pada tanggal 3 Juni 2014
- 4) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 523.33/10/SIUP/BPMD/01/2016 atas nama SUYONO tertanggal Semarang 7 Januari 2016
- 5) Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal Nomor 26.17.3398.13.01726 atas nama pemilik SUYONO tertanggal Semarang 27 Juli 2017

- 6) Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Nomor :
PK.307/17/44/UPP.Lbk-18 atas nama ALDI ADI
PRATAMA tertanggal Labuhan Lombok 14
September 2018
- 7) Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Nomor :
PK.305/827/69/UPP.Jwn-2013 atas nama WARJI
tertanggal Juwana 2 September 2013
- 8) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal
Penangkap Ikan No. PK.001/18/10/UPP.JWN-2020
berlaku sampai 14 Oktober 2020 dikeluarkan di
Juwana pada tanggal 16 April 2020
- 9) Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor:
07921/PSDKP.1/PW.351/III/2019 tertanggal Jakarta
21 Maret 2019
- 10) Surat Keterangan RADIO Telekomunikasi Kapal
Berukuran 100 M3 S.D 850 M3 Nomor:
AL.502/77/15/X/UPP.RBG-2019 tertanggal Rembang
17 Oktober 2019
- 11) Surat keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan
Nomor : 00659/PKL.C/IV/2020 tertanggal Batang 13
April 2020
- 12) Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor:
237778/2019 tertanggal Jakarta 26 Februari 2019

13) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor: 203/SIPI/RBG/VII/2017 tertanggal Rembang 24 Juli 2017;

14) Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0660/15.IV/C/2020 tertanggal 15 April 2020

15) Akta Jual Beli Kapal Nomor 30 tanggal 8 Juli 2020

16) Gross Akta Nomor : 5832 tertanggal 24 Maret 2005 atas nama kapal BINTANG REJEKI;

17) Buku Sijil KMN. BINTANG REJEKI;

18) Foto Copy 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan

b. 2 (dua) Buah papan nama warna hitam bertuliskan KM BINTANG REJEKI berwarna putih

Dikembalikan Kepada Saksi Trimman Effendy Bin (Alm) Gareman

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Pertimbangan Hakim Dalam memutus perkara Tindak Pidana Perikanan Pada Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian

hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸²

Asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

⁸² Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 140

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸³

Prinsip peradilan yang sederhana, cepar, dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam UU Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu prinsip yang harus dipedomani oleh setiap Hakim. Dan pengadilan harus berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut. Untuk itu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kekuasaan pengadilan yang bersifat mandiri, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama jika terdapat kekosongan hukum yang menjadi kendala dalam penegakan hukum yang mengakibatkan tidak tercapainya rasa keadilan di masyarakat.⁸⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna

⁸³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

⁸⁴ Wawancara dengan Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Batang, pada tanggal 22 Mei 2024.

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸⁵ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :⁸⁶

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu,

⁸⁵ Ibid, hlm.141

⁸⁶ Ibid, hlm142

majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.⁸⁷

Mengacu pada tujuan pidana dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Pengurus pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam

⁸⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194

putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pemberian putusan oleh hakim terhadap pelaku perkara pidana yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tentunya tergantung dari hasil musyawarah oleh para hakim berdasarkan penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan diperkuat dengan berbagai macam bukti dalam sidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman mengenai berat ringannya didasarkan pada hasil pembuktian dalam persidangan.⁸⁸

Dalam putusan pengadilan nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Btg terdakwa inisial DBK di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 93 ayat 1 UU Perikanan dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atau 93 ayat 3 UU Perikanan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Selanjutnya setelah majelis hakim mendengar saksi-saksi yang di hadirkan penuntut umum dan barang bukti pada persidangan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 55

⁸⁸ Wawancara dengan Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Batang, pada tanggal 22 Mei 2024

ayat (1) ke-1 KUHPJo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang

Menimbang bahwa “ setiap orang” yang dimaksud adalah orang sebagai pelaku atau sebagai subjek hokum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban; Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek hokum yang dimaksud adalah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah terdakwa DBK yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hokum. Berdasarkan fakta dan pertimbangan maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan

Menimbang bahwa secara sistematik kata “memiliki “ berarti mempunyai suatu hal atau benda, sedangkan kata “ mengoperasikan” berarti menggunakan suatu benda sesuai dengan fungsi benda tersebut; Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung pengoperasian penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian /eksplorasi perikanan; Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 17.32 Wib pada posisi koordinat 6°40'37.74” S - 111°10'35.88” E di alur sungai Silugonggo Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah, kapal baru tersebut diperiksa oleh petugas DitPolairud Polda Jateng saksi BAMBANG SUTEJO dan saksi ADI WIBOWO PRASETYO di alur sungai Silugonggo, Perairan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, kapal baru tersebut menggunakan bendera Indonesia dengan menggunakan nama KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96 berlayar untuk melakukan penangkapan ikan

dari Pelabuhan Juwana yang bertujuan melaut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur; Menimbang bahwa setelah para saksi tanyakan terdakwa hendak berangkat mencari ikan dengan membawa perbekalannya yaitu melakukan pengisian BBM, pengisian es batu, pengisian air tawar dan menyediakan perbekalan berupa bahan makanan dan rokok untuk Nakhoda yaitu terdakwa dan ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 18 (delapan belas) orang.

- c. Di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia dan /atau Laut lepas

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, telah memberikan batasan, apa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu sebagai izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ; Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perikanan, mensyaratkan untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan kapal penangkap ikan yang berbendera asing, harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Perikanan telah pula memberikan batasan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai jalur diluar dan

berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia; Menimbang bahwa hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 17.32 Wib pada posisi koordinat $6^{\circ}40'37.74''$ S - $111^{\circ}10'35.88''$ E di alur sungai Silugonggo Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah, kapal baru tersebut diperiksa oleh petugas DitPolairud Polda Jateng saksi BAMBANG SUTEJO dan saksi ADI WIBOWO PRASETYO di alur sungai Silugonggo, Perairan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah; Menimbang bahwa pada posisi koordinat $6^{\circ}40'37.74''$ S - $111^{\circ}10'35.88''$ E di alur sungai Silugonggo Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah masih merupakan dialur sungai belum masuk kepada lautan dan masih di dalam wilayah perairan Republik Indonesia bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

d. Yang tidak memiliki SIPI

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa

mengoperasikan kapal penangkap ikan baru milik SOLICHIN (DPO) yang tadinya menggunakan dokumen kapal KM. BINTANG REJEKI GT 41 diganti nama menjadi kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT96 berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah menuju laut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur dengan menggunakan dokumen kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96. Sebelum kapal baru yang menggunakan dokumen kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96 tersebut tiba di Perairan Bawean, Jawa Timur untuk menangkap ikan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 17.32 Wib pada posisi koordinat $6^{\circ}40'37.74''$ S - $111^{\circ}10'35.88''$ E di alur sungai Silugonggo Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah, kapal baru tersebut diperiksa oleh petugas DitPolairud Polda Jateng di alur sungai Silugonggo, Perairan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.

hasil pemeriksaan saksi BAMBANG SUTEJO dan saksi ADI WIBOWO PRASETYO menemukan kapal baru yang dinakhodai terdakwa tersebut berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Juwana yang bertujuan melaut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur dengan menggunakan dokumen kapal yang tidak sesuai dengan fisiknya karena kapal yang dioperasikan oleh terdakwa

adalah kapal baru yang belum memiliki surat berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan dokumen kapal, sehingga untuk mengoperasikan kapal baru tersebut terdakwa menggunakan dokumen berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) kapal milik SOLICHIN (DPO) yang berada di Juwana yaitu SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) untuk kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT 96;

berdasarkan Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.26/MEN/2013, dokumen yang harus ada diatas kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas SIPI / SIKPI asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, dan bersarkan keterangan ahli SUJIYANTO,S.ST.Pi,M.Si Bin (Alm) GITO SUHARJO terdakwa selaku nakhoda dan sdr. Solichin selaku pemilik kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara meminjam SIPI pada kapal lain untuk melakukan penangkapan ikan adalah tidak dibenarkan. Sehingga Kegiatan tersebut dapat di kategorikan tidak memiliki SIUP dan/atau SIPI. berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat

terhadap unsur “yang tidak memiliki SIPI” telah terbukti dan tepenuhi

- e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa bernama DASONO Bin (Alm) KARNOTO sebagai nakoda kapal telah mengoperasikan kapal penangkap ikan baru milik SOLICHIN (DPO) berasal dari Pelabuhan Batang, Kab. Batang, Prov. Jateng dengan tujuan Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib menggunakan dokumen kapal KM. BINTANG REJEKI GT 41 dan tiba di Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa diperintah untuk membawa kapal baru tanpa nama dengan menggunakan dokumen KM. BINTANG REJEKI GT 41 untuk perbaikan di Pelabuhan Juwana, atas perintah pemilik kapal SOLICHIN (DPO);

Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Juwana pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 saksi TRIMAN EFFENDY Bin (Alm) GAREMAN selaku pengurus di Juwana mendapat perintah dari pengurus kapal pusat yaitu saksi NOR SYAHID bin KASBI

(menantu SOLICHIN (DPO)) dengan perintah agar diurus kapal baru melakukan persiapan berlayar dan membawakan dokumen kapal baru memakai dokumen KM MEKAR JAYA AGUNG untuk melakukan penangkapan ikan yang rencananya selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari dan saksi Triman Effendy yang mempersiapkan, melengkapi dan memenuhi keperluan perlengkapan kebutuhan kapal baru tersebut beserta perbekalannya yaitu melakukan pengisian BBM, pengisian es batu, pengisian air tawar dan menyediakan perbekalan berupa bahan makanan dan rokok untuk Nakhoda yaitu terdakwa dan ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 18 (delapan belas) orang.

Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan baru milik SOLICHIN (DPO) yang tadinya menggunakan dokumen kapal KM. BINTANG REJEKI GT 41 diganti nama menjadi kapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT96 berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah menuju laut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur dengan menggunakan dokumen kapal KM.MEKAR JAYA AGUNG GT 96

- f. Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Bahwa terhadap unsur ini berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan Majelis Hakim menemuka fakta-fakta sebagai berikut hari pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan baru milik SOLICHIN (DPO) yang tadinya menggunakan dokumen kapal KM. BINTANG REJEKI GT 41 diganti nama menjadikapal KM. MEKAR JAYA AGUNG GT96 berangkat berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah menuju laut ke arah utara Bawean atau Perairan Bawean, Jawa Timur dengan menggunakan dokumen kapal KM.MEKAR JAYA AGUNG GT 96, akan tetapi kapal baru yang rencanya menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitarpukul 17.32 Wib pada posisi koordinat $6^{\circ}40'37.74''$ S - $111^{\circ}10'35.88''$ E di alur sungai Silugonggo Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah, kapalbaru tersebut diperiksa petugas Dit Polairud Polda Jateng di alur sungai Silugonggo, Perairan Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, oleh saksi BAMBANG SUTEJO dan saksi ADI WIBOWO PRASETYO melakukan pemeriksaan dan penghentian kapal yang dinakodai terdakwa pada saat belum sampai kelautan dan terdakwa belum sempat melakukan penangkapan ikan sebagai

mana yang rencana yang telah diperintah oleh pengurus dan pemilik kapal.

Bahwa dalam persidangan dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana . Majelis hakim mengadili perkara nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Btg menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa DBK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “secara bersama-sama melakukan percobaan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana 25 (dua puluh lima) hari dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Dalam pertimbangan hakim di tuangkan bahwa hakim menilai terdakwa tidak di tahan karena tidak cukup alasan untuk di tahan. Kemudian karena hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari masa penangkapan dan penahanan maka majelis hakim memerintahkan untuk membebaskan terdakwa. Terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 76 huruf (a) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari SAKSI NOR SYAHID Bin KASBI sebagai menantu pemilik kapal, dan barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian di persidangan adalah milik dari Solchin yang berstatus DOP dan oleh karena barang-barang tersebut dibutuhkan untuk mencari nafkah maka atas pertimbangan tersebut maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Dikembalikan Kepada Saksi Nor Syahid Bin Kasbi.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa dan arti penegakan hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia.

Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.

Pendapat penulis jika mengacu pada Pasal 93 ayat 1 UU Perikanan, hukuman bagi pelaku yang melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa adanya SIPI di wilayah perairan Indonesia yaitu kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) akan tetapi dalam perkara nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Btg Terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pidana penjara 1 bulan dan denda Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) yang kemudian hakim memutuskan bahwa terdakwa di jatuhi hukuman penjara 25 hari kurungan dan denda Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah). Karena terdakwa telah menjalani masa kurungan pada saat penangkapan, terdakwa langsung di bebaskan setelah putusan di selesai di baca oleh majelis hakim. Menurut penulis jika mengacu pada teori penegakan hukum salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, adanya hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga di kemudian hari kemungkinan besar akan mengulangi perbuatan tersebut.

Penegakan hukum pidana perikanan merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan pidana. Kebijakan kriminal juga disebut sebagai politik hukum pidana. Barda Nawawi Arief,

menyebutkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan kebijakan penegakan hukum. Lebih lanjut, Barda Nawawi menandakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundangundangan merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁸⁹

Tindak pidana perikanan merupakan salah tindak pidana khusus yang merugikan keuangan negara dan sekaligus dapat merusak keberlanjutan sumber daya perikanan. Meskipun dampak tindak pidana perikanan menyebabkan kerugian keuangan negara namun dalam praktek penegakan hukumnya terutama dalam beberapa putusan pengadilan perikanan penjatuhan sanksi bagi pelaku masih lebih berorientasi pada sanksi pidana penjara dan atau denda yang apabila dihitung besarnya denda dan kerugian negara tidaklah sebanding. Mengacu pada putusan nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Btg penulis tidak sependapat dengan putusan majelis hakim, harusnya apabila pelaku di jatuhi hukuman penjara ringan maka dendanya harus besar untuk mengganti kerugian negara, sehingga uang denda tersebut bisa masuk ke pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

⁸⁹ M. Arief Amrullah, 2003, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 18

B. Hambatan Dan Solusi Yuridis Penegakan Hukum Pidana Nasional Terhadap Tindak Pidana Perikanan

Sumber daya perairan Indonesia adalah sumber daya yang dapat menghasilkan keuntungan, terutama bagi perekonomian bangsa. Pemanfaatan yang menghasilkan manfaat yang besar ini dapat tercapai apabila dilakukan dengan optimal dan bertanggungjawab. Kurangnya pengetahuan kewirausahaan dalam mengurus perizinan dapat mempersulit pengusaha untuk berkembang. Akibatnya, banyak para pengusaha yang bekerja dibidang ikan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai peraturan. Jika memiliki perizinan yang lengkap dapat membuka akses permodalan untuk pengembangan usaha. Selain dapat membuka akses permodalan, mereka juga dapat melindungi pengusaha dari masalah hukum yang mungkin timbul selama proses pengembangan bisnis.

Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut harus mematuhi syarat-syarat pengaturannya, salah satunya adalah tentang surat perizinannya. Apabila nelayan menangkap ikan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai aturan hukum yang berlaku secara nasional maka bisa terkena pidana.

Dalam penegakan tindak pidana perikanan ada beberapa faktor-faktor penghambat antara lain salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. Adanya penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, hal ini bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan anggota Kepolisian memiliki wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang dimaksud adalah penyelidikan dan penyidikan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati HAM

Berdasarkan penelitian literatur yuridis normatif yang menjadi penghambat dalam penegakan tindak pidana perikanan adalah dalam proses penyidikan. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. PPNS Perikanan yang

berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk ZEEI dan Perairan Indonesia, serta Pelabuhan Perikanan. Sementara itu, Penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu wilayah Perairan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut.

Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).⁹⁰

Selain konflik kewenangan, kendala penyidik saat menjalankan tugas penyidikan tindak pidana perikanan adalah penyidikan terhadap nahkoda

⁹⁰ Marhaeni Ria Siombo, 2016, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 113

yang berkebangsaan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI.⁹¹ Bahwa dalam Undang-Undang bahwa terhadap nahkoda tidak dapat dilakukan penahanan, serta penyidik tidak mempunyai tempat untuk menempatkan tersangka yang tidak ditahan sehingga hal tersebut menyulitkan untuk melakukan pengawasan. Adapun kendala lain yakni terhadap nahkoda kapal berkebangsaan asing ataupun saksi dalam proses persidangan, lembaga imigrasi yang mengurus orang asing yang akan dipulangkan ke negaranya tidak mau menerima penitipan nahkoda ataupun saksi tersebut sebelum proses perkaranya berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan UNCLOS dan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi penangkapan maka nahkoda dan ABK tidak diperbolehkan untuk diturunkan dari kapal tersebut. Terhadap mereka hanya dapat dilakukan penahanan di luar, dalam hal ini yakni hanya di kapal milik yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat hak hidup dari nahkoda dan ABK yang terganggu karena mereka tidak dapat turun dari kapal serta tidak dapat melakukan perawatan kapalnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggungjawab penyidik dan penyidik untuk menghidupi nahkoda dan ABK serta merawat kapal yang sedang ditahan.⁹²

Adapun secara yuridis beberapa Pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu:

⁹¹ Santi, Inda, and Oksep Adhayanto, Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, 2019, h. 269

⁹² Melly Aida, Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia', *FIAT JUSTISIA*, Vol.5 No.2, 2014,h. 16

1. Pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan demikian agar korporasi dapat dipidana melakukan tindak pidana perikanan, maka rumusan Pasal 101 ini, harus diubah.
2. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEL, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan Pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan
3. Begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan *in absentia* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk perundangundangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi perundang-undangan tersebut. Atau dibuat suatu peraturan sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam penegakan tindak pidana perikanan melalui upaya upaya atau tindakan Preemptive, Preventif, dan upaya Represif. Untuk lebih jelasnya dapat ditelaah uraian berikut.⁹³

1. Upaya pre-emptif, yaitu tindakan penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian seluruh wilayah indonesia dengan kegiatan memperkuat daya cegah dan tangkal masyarakat di wilayah perairan indonesia

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan upaya preventif yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan patroli, secara rutin dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus menerus
- b. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait seperti TNI - Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Ham Ditjen Keimigrasian, Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Melakukan penyuluhan hukum, melalui seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat

⁹³ Sulasnawan, Mukhlis, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh), *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 3, No.4 November 2019, hlm. 683

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku sehingga dapat memberikan efek jera .

Selain upaya pre-emptif, preventif dan represif perlu adanya Untuk penyelesaian hukum konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan perlu diambil langkah-langkah revisi terhadap UU Perikanan. UU perlu memasukkan pembagian kewenangan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme kerja yang pasti dan memasukkan sistem penegakan hukum perikanan secara terpadu. UU juga perlu mengatur pengawasan dalam penegakan hukum perikanan, sehingga tidak terjadi konflik kewenangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang

melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Yang Berbasis Keadilan

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.⁹⁴ Disinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah penal policy atau kebijakan penal.

⁹⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Intrumen hukum perikanan telah memberikan mekanisme penanganan pidana perikanan dewasa ini. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan yaitu penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada penjelasan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing. Misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A adalah

kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100B dan Pasal 100D adalah pelanggaran. Keduarmusan tindak pidana perikanan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁹⁵

Pasal 92 merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ketentuan pidana di atas, bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi yang mengantongi SIUP. Disamping itu untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat dan Negara.

Pasal 93

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).⁹⁶

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁹⁷

Pasal 94 merupakan tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI. Ketentuan Pasal 94 berhubungan dengan kepemilikan SIKPI, diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan, sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan. Bagi yang melanggar Pasal 94 dikenakan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 94A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 94A merupakan tindak pidana yang memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI. Ketentuan Pasal 94A ditujukan kepada orang yang

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

memalsukan maupun yang menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu karena perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh ketentuan Pasal 28A UU Perikanan. Dalam Undang-Undang Perikanan telah diakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi korporasi tidak ditentukan dapat dijatuhi pidana, karena yang dipertanggung-jawabkan hanya pengurusnya. Pidanaan hanya kepada pengurus tidak cukup untuk meredam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Seharusnya korporasi juga ditentukan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana.

Pada dasarnya mekanisme penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perikanan saat ini belum mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan nilai kerugian yang sangat besar yang selama ini tidak mampu digantikan melalui setiap penegakan hukum yang ada. Pada perkembangannya kapal yang merupakan alat bukti dalam kasus tindak pidana perikanan seharusnya mampu dialokasikan untuk kerugian yang telah ditimbulkan, namun pada kenyataannya sebagian besar kapal yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana perikanan ditenggelamkan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Perikanan.

Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan seharusnya berorientasi pada pemulihan kerugian guna mewujudkan perbaikan kesejahteraan di wilayah laut Indonesia melalui pemulihan ekosistem perikanan. Sehingga pemusnahan barang bukti tidak dibenarkan karena barang bukti pidana perikanan secara ekonomis mampu mengembalikan kerugian negara.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia haruslah mencapai ide-ide dalam Pancasila. Pancasila digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum, penerapan,

dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.⁹⁸ Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan

⁹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Hukum*, Vol. 13. No 25, Februari 2017, hlm 6

teliti, baik, dan cermat. putusan pengadilan nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Btg terdakwa inisial DBK dinyatakan secara sah meyakinkan dan bersalah telah melanggar pasal Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai dakwaan ke satu dan di jatuhi hukuman 25 hari kurungan serta denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi dalam pertimbangan hakim menilai terdakwa tidak ada alasan untuk di tahan sehingga tidak perlu di tahan , kemudian putusan pidana yang di bawah masa penangkapan dan penahanan menjadikan terdakwa harus di bebaskan setelah di bacakan putusan oleh majelis hakim dan untuk brang bukti berupa kapal di kembalikan dengan pertimbangan hakim untuk mencari nafkah.

2. Hambatan penegakan tindak pidan perikanan Adanya penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaituupaya pre-emptif, preventif dan repesif perlu adanya Untuk penyelesaian hukum konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan perlu diambil langkah-langkah revisi terhadap UU Perikanan. UU perlu memasukkan pembagian kewenangan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme kerja yang pasti dan memasukkan sistem penegakan hukum perikanan secara terpadu. UU juga perlu mengatur pengawasan

dalam penegakan hukum perikanan, sehingga tidak terjadi konflik kewenangan

3. Pada dasarnya mekanisme penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perikanan saat ini belum mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan nilai kerugian yang sangat besar yang selama ini tidak mampu digantikan melalui setiap penegakan hukum yang ada. Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan seharusnya berorientasi pada pemulihan kerugian guna mewujudkan perbaikan kesejahteraan di wilayah laut Indonesia melalui pemulihan ekosistem perikanan. Sehingga pemusnahan barang bukti tidak dibenarkan karena barang bukti pidana perikanan secara ekonomis mampu mengembalikan kerugian negara.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan hendaknya lebih optimal menjatuhkan pidana untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi oleh penegak hukum dikawasan laut dan pantai dalam hal mengawasi terjadinya tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tindak pidana perikanan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* (USA : Thomson West. 2009), hlm. 553

Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 8

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19.

L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35

Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.88.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181

P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000, hlm. 15.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 88.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986),. hal. 43.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang

Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

C. Jurnal

Abdul Atsar, “Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut Di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut”, *Legality*, Volume 26, Nomor 1, Maret 2018- Agustus 2018, hlm. 144

Indra, Mexsasai, Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Selat*, Vol.1 No.1, 2013, h.13

Inggrit Fernandes, “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan” *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 17, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 191

Moh. Tamsil Tamrin. Penangkapan Ikan Secara Illegal Di Perairan Indonesia. *Maleo Law Journal* Volume 4 Issue 1 April 2020, hlm. 101

Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018, hlm. 237-252

S.N.Jain, *Doctrinal And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 *Journal Of The Indian Law Institute*, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, *International Journal Of Law*, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130

D. Lain-lain

<https://www.barajafarm.com/2020/06/pengertian-perikanan-beserta-jenis.html>



